AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) OLEH KONSUMEN PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI DALAM MASA PERJANJIAN BELUM BERAKHIR

Oleh:
Rantika Andreani
I Wayan Wiryawan
Dewa Gde Rudy
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam dunia usaha perjanjian sering digunakan dalam melakukan interaksi. Di PT. Kreasi Sejahtera Teknologi, perjanjian digunakan dalam hal sewa menyewa *global positioning system* (GPS) atau bisa disebut dengan perjanjian sewa menyewa GPS. Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa menyewa GPS ini sering timbul masalah seperti putusnya perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir. Yang akan di bahas dalam penulisan ini ialah akibat hukum ketika konsumen memutuskan perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir.

Adapun metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan. Sedangkan permasalahannya ialah, dapatkah perjanjian yang buat oleh PT. Kreasi Sejahtera Teknologi diputus sebelum masa perjanjian berakhir? Dan bagaimana akibat hukum ketika konsumen PT. Kreasi Sejahtera Teknologi memutuskan perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir?

Kesimpulan dari penulisan ini ialah, perjanjian yang dibuat oleh PT. Kreasi Sejahtera Teknologi dapat diputus sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan dan bukti yang kuat. Dan akibat hukum yang diterima oleh konsumen ialah membayar secara keseluruhan sewa yang telah disepakati.

Kata kunci: perjanjian, sewa menyewa, global positioning system (GPS)

ABSTRACT

Agreement is a legal occasion where someone promised to others to do something. In the business world, agreements are often used in the interaction. As same as PT Kreasi Sejahtera Teknologi, the agreement is used in the case of a lease of global positioning system (GPS) or can be called by the lease agreement of global positioning system (GPS). In the implementation of GPS lease agreement, the mostly problems appear such as a termination of the agreement before the agreement expires. Therefore, the main thing which will be discussed in this research are the legal consequences when consumers terminate the agreement before the agreement expires.

The method that used in this writing is empirical legal research methods. This method is reviewing the implementation of national regulations. Therefore, the problem whom appear in this research are, can the agreement made by PT Kreasi Sejahtera Teknologi terminated before the agreement expires? And how the legal consequences when consumers of PT Kreasi Sejahtera Teknologi terminate the agreement before the agreement expires?

The conclusion of this writing is the agreement made by PT Kreasi Sejahtera Teknologi can be terminated before the agreement expires with reason and strong evidence. And the legal cosequences that accepted by consumers is paying overall the rent as agreed.

Keywords: Agreement, lease, global positioning system (GPS)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia usaha makin meningkat. Peningkatan ini menimbulkan akibat meningkatnya perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak pengusalah yang berperan aktif dalam mengatur syarat-syarat perjanjian tersebut. Perjanjian demikian yang disebut dengan perjanjian standar. Sama halnya dengan perjanjian yang ada di PT. Kreasi Sejahtera Teknologi, perjanjian sewa menyewa ini ditetapkan sendiri oleh perusahaan, konsumen hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, sering dijumpai adanya masalah seperti pemutusan perjanjian secara sepihak sebelum masa perjanjian berakhir. Hal inilah akan penulis bahas dalam makalah ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak sebelum masa perjanjian berakhir pada PT. Kreasi Sejahtera Teknologi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau sering pula disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji pelaksanaan dari ketentuan undangundang serta permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di PT. Kreasi Sejahtera Teknologi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perjanjian bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi di dunia usaha. Biasanya suatu perusahaan akan menggunakan perjanjian dalam melakukan suatu interaksi

¹H. Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Ed. 1, Cet ke − 5, Sinar Grafika, Jakarta, h. 71

terhadap pihak konsumennya. Perjanjian yang digunakan dalam suatu perusahaan biasanya ialah perjanjian standar, dimana perjanjian standar ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak, isi dari perjanjiannya juga ditentukan oleh salah satu pihak, dan perjanjian ini dibuat dalam jumlah banyak. Jadi dalam hal ini pihak konsumen hanya bisa menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian tersebut diterima, maka pihak konsumen akan mengikatkan diri dengan menandatangi perjanjian yang diberikan. Namun apabila perjanjian di tolak, maka pihak konsumen tidak menandatangani perjanjian yang diberikan dan tidak mengikatkan diri dengan perusahaan yang memberikan perjanjian.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akan disebut KUHPerdata yang berbunyi : "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Sedangkan dalam pasal 1548 KUHPerdata disebutkan bahwa "sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya."

Perjanjian sewa menyewa *global positioning system* (GPS) yang akan disebut dengan perjanjian sewa menyewa GPS ini adalah perjanjian yang menyewakan alat GPS, dimana alat ini akan menditeksi letak atau posisi dari kendaraan yang di pasang. Dalam perjalanannya, perjanjian sewa menyewa GPS ini sering timbul masalah yaitu pemutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak terutama dari pihak konsumen PT. Kreasi Sejahtera Teknologi. Berdasarkan pasal 1266 KUHPerdata, secara umum dapat dikatakan bahwa, perikatan khususnya yang lahir dari perjanjian selalu diancam dengan pemutusan atas ketiadapemenuhan satu atau lebih kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.² KUHPerdata memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat diputus, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan individu tertentu.³ Jadi pada dasarnya perjanjian sewa menyewa ini dapat diputus sebelum masa perjanjian sewa menyewa berakhir. Dalam pemutusannya tentu terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

 $^{^2}$ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003,
 $\it Perikatan Pada Umumnya, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 134$

³ *Ibid.* h. 136

Adapun akibat hukum dari pemutusan perjanjian sewa menyewa GPS oleh konsumen PT. Kreasi Sejahtera Teknologi ialah pihak konsumen harus memenuhi kewajibannya untuk mengganti sejumlah biaya yang telah disepakati dalam perjanjian selama waktu tertentu juga yang disepakati dalam perjanjian. Hal ini tercantum dalam pasal 1267 KUHPerdata.⁴ Namun berbeda halnya dalam ketika salah satu pihak mengalami *force majeure*. Dalam perjanjian sewa menyewa GPS pasal 13 disebutkan bahwa keadaan *force majeure* ini meliputi:

- gempa bumi,
- angin topan,
- kebakaran,
- pemogokan,
- sabotase,
- banjir,
- tanah longsor,
- peperangan,
- perubahan peraturan pemerintah,
- tsunami.

Apabila hal ini terjadi, maka kedua belah pihak akan bertemu untuk membuat kesepakatan baru yang tidak merugikan salah satu pihak.

III. KESIMPULAN

Dalam pelaksaannya, suatu perjanjian tidaklah selalu berjalan sempurna. Ada saja faktor-faktor yang melatarbelakangi putusnya suatu perjanjian. Demikian juga halnya yang terjadi di PT. Kreasi Sejahtera Teknologi, Pemutusan perjanjian sewa menyewa GPS ini dapat saja dilakukan oleh pihak konsumen dengan memberikan alasan-alasan dan bukti yang kuat agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Namun, tentu ada akibat hukum yang harus diterima pihak konsumen ketika melakukan pemutusan perjanjian sebelum masa perjanjian belum berakhir. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian sewa menyewa GPS sebelum masa perjanjian berkahir ialah pihak konsumen harus melunasi sisa pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian

⁴ Elly Erawati dan Herlien Budino, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cet. 1, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h. 26

hingga waktu yang telah ditetapkan juga dalam perjanjian. Namun apabila terjadi *force majeure*, maka kedua belah pihak akan bertemu untuk membuat kesepakatan baru yang tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR BACAAN

- Elly Erawati dan Herlien Budino, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cet. 1, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- H. Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Ed. 1, Cet ke 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Prof. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.